



P E N E T A P A N

Nomor 2965/Pdt.G/2023/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah antara;

PEMOHON, tempat / tanggal lahir: Grobogan / 01 Desember 1956, umur: 66 tahun, agama: Islam, pendidikan terakhir: SD, pekerjaan: Petani, tempat kediaman di: Grobogan, Kabupaten Grobogan. **Sebagai Pemohon;**

melawan

TERMOHON I, tempat / tanggal lahir: Grobogan / 31 Desember 1955, umur: 67 tahun, agama: Islam, pendidikan terakhir: SD, pekerjaan: Petani, tempat kediaman di: RT002 RW009, Kelurahan Grobogan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan.

**Sebagai Termohon I;**

TERMOHON II, tempat / tanggal lahir: Grobogan / 31 Desember 1964, umur: 58 tahun, agama: Islam, pendidikan terakhir: SD, pekerjaan: Petani, tempat kediaman di: Kabupaten Grobogan.

**Sebagai Termohon II;**

TERMOHON III, tempat / tanggal lahir: Grobogan / 31 Desember 1971, umur: 51 tahun, agama: Islam, pendidikan terakhir: SD, pekerjaan: Petani, tempat kediaman di: Kabupaten Grobogan.

**Sebagai Termohon III;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 2872/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Isbat Nikah tertanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2965/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 30 Oktober 2023;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat dan para Tergugat menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan para Tergugat untuk memperbaiki gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin memperbaiki isi gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dilaksanakan karena Penggugat dan para Tergugat ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk memperbaiki gugatannya dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin memperbaiki isi gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 2872/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2965/Pdt.G / 2023/PA.Pwd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriyah H. Oleh Drs. H. Januar sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Abd. Adhim, M.H. dan Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Mulyoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Drs. H. Januar

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 2872/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Hakim Anggota,

Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyoso, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	360.000,00
PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	515.000,00

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 2872/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)